



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 9/B/2025/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

H. ZULKIFLI SITOMPUL, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rusun Blok 38 LT. I No. 8 Rt. 28 Rw. 10, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Pengacara, domisili elektronik: ade.sitompul22@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh Winardi, S.H., M.H dan Febry Gandy Yudha, S.H kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "WINARDI & PARTNERS" beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 9 Musi II Palembang, domisili elektronik: winardihamidalom@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2025; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, domisili elektronik: zamilibpn09@gmail.com

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Novi Armita Muslim, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Reza Fazlur Rahman, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Indah Monasyari, S.Kom.;
Jabatan : Analis pertanahan
4. Nama : Elsa Elfrida Tsani, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : Yuliska Anggraini Utami, A.P.;
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan;
6. Nama : Muhammad Afriansyah, S.I.P.;
Jabatan : Penata Pertanahan;
7. Nama : Irmansyah Teguh, S.H;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
8. Nama : Intan Kurniaty, S.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura, Alamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, domisili elektronik: ppmp.kantahplg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 507/Sku-16.71.MP.02/IX/2024 Tanggal 18 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/TERGUGAT**;

2. **Dr. A.K. ANSYORI, SPM., M.Kes**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Krama Jaya No. 2-A RT. 026 RW. 009 kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: iin_ansyori@yahoo.co.id

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dr. Hj. Nurmala, S.H., M.H., CLA;
2. Zulfatah, S.H.;
3. Fitriisia Madina, S.H., M.H.;
4. Rini Susanti Sari, S.H.;
5. Dr. Henny Natasha Rosalina, S.IKom., S.H., M.H.;
6. Rahmat Akbar Ramadhan, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM H. IDHAM KHALID & HJ. NURMALAH beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2641 RT 39 RW 10 Kel. 20 DI Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang 30127, domisili elektronik: mala advokat@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG, Tanggal 14 Januari 2025, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.692.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG, Tanggal 14 Januari 2025 *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 20 Januari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 14 Januari 2025, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ditolak eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat dan Terbanding/dahulu Tergugat II Intervensi, tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG. Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2025;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 16816/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 25 September 2020, Surat Ukur Nomor 3720/2021 Tanggal 21 Juli 2020, Luas 11493 M2, Atas Nama Pemegang Hak Dr. A.K. ANSYORI, SPM.,M.Kes;
4. Mewajibkan Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 16816/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 25 September 2020, Surat Ukur Nomor 3720/2021 Tanggal 21 Juli 2020, Luas 11493 M2, Atas nama Pemegang Hak Dr. A.K. ANSYORI, S.Pm.,M.Kes;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat dan Terbanding/dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding I/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya Terbanding I/Tergugat membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Penggugat, dengan dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat banding ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/G/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2025;
3. Menyatakan Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang membayar

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya Terbanding II/Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat, dengan dalil sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Dh. Penggugat secara keseluruhan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/G/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2025;
- Membebaskan semua biaya perkara pada Pembanding / Dh. Penggugat;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II/Terbanding II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 14 Januari 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban untuk mencabut objek sengketa dalam sengketa ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 16816/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 25 September 20202, Surat Ukur Nomor 3720/2021 Tanggal 21 Juli 2020, Luas 11.493 M2, Atas Nama Pemegang Hak Dr. A.K. ANSYORI, S.Pm., M.Kes;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa, terhadap putusan *a quo*, Penggugat telah mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 20 Januari 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan Permohonan banding dari Penggugat tersebut adalah 6 (Enam) hari kalender, sehingga Permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat *a quo*, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I, Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 14 Januari 2025, serta memperhatikan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Pembuktian dari Para Pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* pada tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 14 Januari 2025 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 14 Januari 2025 yang dimohonkan banding *a quo* beralasan hukum dinyatakan dikuatkan di

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, dengan demikian Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 14 Januari 2025 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 14 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2025 oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 19 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak bersengketa secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.PLG